



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN MASJID MILIK PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan masjid milik Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara profesional untuk memberdayakan masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Masjid Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN MASJID MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
4. Masjid Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Masjid adalah masjid yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Badan Pengelola Masjid adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Wali Kota untuk mengelola Masjid.
6. Pengurus adalah pengurus Masjid.

7. Idarah adalah kegiatan pengelolaan masjid yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan.
8. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid meliputi peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, pembinaan mualaf, dan peringatan hari besar Islam.
9. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman pengelolaan Masjid secara terpadu, efektif, efisien, sistematis, optimal, transparan, dan akuntabel;
- b. mewujudkan kemakmuran Masjid; dan
- c. memberdayakan masyarakat.

## BAB II

### PENGELOLAAN MASJID

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan Masjid dilaksanakan oleh:

- a. Badan Pengelola Masjid; dan
- b. Pengurus.

Bagian Kedua  
Badan Pengelola Masjid

Paragraf 1  
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Masjid dilaksanakan oleh Badan Pengelola Masjid.
- (2) Badan Pengelola Masjid ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Pengelola Masjid

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. wakil sekretaris;
  - f. koordinator bidang Idarah;
  - g. koordinator bidang Imarah;
  - h. koordinator bidang Ri'ayah; dan
  - i. sekretariat.
- (2) Badan Pengelola Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dijabat oleh pegawai aparatur sipil negara.

Paragraf 3  
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola Masjid berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Badan Pengelola Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Paragraf 4  
Tugas

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kepada Badan Pengelola Masjid;
- b. memberikan pembinaan kepada Pengurus dalam melakukan pengelolaan kegiatan Masjid;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengurus dalam penyusunan usulan program dan kegiatan Masjid; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Masjid.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Masjid.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu tugas ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Masjid.

#### Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Ketua Badan Pengelola Masjid.

#### Pasal 11

Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu tugas sekretaris dalam memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Ketua Badan Pengelola Masjid.

#### Pasal 12

Koordinator bidang Idarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman perencanaan program dan kegiatan Masjid;
- b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi Masjid dibidang perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Masjid dibidang perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan.

#### Pasal 13

Koordinator bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan Masjid; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan,  
di bidang peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, pembinaan mualaf, dan peringatan hari besar Islam.

#### Pasal 14

Koordinator Bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengelolaan Masjid; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan,
- di bidang pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan Masjid.

#### Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i mempunyai tugas mendukung kelancaran tugas Badan Pengelola Masjid.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Pengurus

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi Pengurus

#### Pasal 16

- (1) Setiap Masjid dibentuk Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;

- c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. subkoordinator bidang Idarah;
  - f. subkoordinator bidang Imarah; dan
  - g. subkoordinator bidang Ri'ayah.
- (3) Ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pegawai aparatur sipil negara atau pengurus Badan Amil Zakat Nasional Daerah.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Pengurus sebelum periode berakhir, Ketua Badan Pengelola Masjid mengusulkan penggantian Pengurus kepada Wali Kota.
- (2) Perubahan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Paragraf 2 Kedudukan

#### Pasal 18

- (1) Pengurus berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Ketua Badan Pengelola Masjid.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usulan Badan Pengelola Masjid.



### Paragraf 3

#### Tugas

#### Pasal 19

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengelola kegiatan Masjid yang bersifat rutin;
- b. mengelola kegiatan keagamaan dalam rangka memakmurkan Masjid;
- c. mengelola kegiatan yang bersifat administratif yang mendukung pelaksanaan kegiatan Masjid;
- d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Masjid yang dimanfaatkan untuk kegiatan Masjid; dan
- e. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan Badan Pengelola Masjid.

#### Pasal 20

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu ketua Pengurus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 21

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada ketua Pengurus.

#### Pasal 22

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d mempunyai tugas mengelola keuangan Masjid.

#### Pasal 23

Subkoordinator bidang Idarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Masjid dibidang perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, dan pelaporan.

#### Pasal 24

Subkoordinator bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Masjid dibidang peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, pembinaan mualaf, dan peringatan hari besar Islam.

#### Pasal 25

Subkoordinator bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Masjid dibidang pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan Masjid.

### BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengelola Masjid dan Pengurus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan kepengurusan Masjid maupun hubungan atau kerja sama dengan instansi/lembaga lain sesuai tugas masing-masing.

#### Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Pengurus, Badan Pengelola Masjid wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV  
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 28

- (1) Sarana dan prasarana Masjid merupakan barang inventaris Masjid, terdiri atas:
  - a. tanah;
  - b. bangunan dan infrastruktur pendukung; dan
  - c. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Masjid.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pengurus.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Ketua Pengurus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan Masjid dan wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Ketua Badan Pengelola Masjid ditembuskan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan per semester; dan
  - b. laporan akhir tahun.

BAB VI  
PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan dan Pembinaan

Pasal 30

- (1) Wali Kota melalui Badan Pengelola Masjid melaksanakan pemantauan dan pembinaan atas pengelolaan Masjid yang dilaksanakan oleh Pengurus.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan;
  - b. memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan dalam kegiatan pengelolaan Masjid;
  - c. melakukan pembinaan umum kepada Pengurus;
  - d. melakukan pemantauan dan pengendalian atas pengelolaan Masjid; dan
  - e. memberikan penilaian/catatan dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan pengelolaan Masjid dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Kepengurusan Masjid yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengalihan pengelolaan Masjid dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 21 Maret 2023  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 21 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BONTANG' at the top and 'SEKRETARIAT DAERAH' at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the words 'SEKRETARIAT DAERAH' are printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S'.

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si  
NIP. 197404112000031001